

Nama penerbit	: PT Bank DBS Indonesia (“Bank”)	Jenis produk	: Transaksi Valuta Asing/ <i>Foreign Exchange</i> (FX) adalah transaksi pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lainnya, dengan penyelesaian transaksi dilakukan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati.
Nama produk	: FX Swap		
Mata uang	: Valuta asing terhadap Rupiah, valuta asing terhadap valuta asing, atau pasangan mata uang lainnya sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.	Deskripsi	: Transaksi FX Swap adalah transaksi yang terdiri atas pembelian dan penjualan atau penjualan dan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dan/atau mata uang lainnya, yang dilakukan secara bersamaan pada tanggal transaksi, dengan 2 (dua) tanggal penyelesaian yang berbeda sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.

A

Fitur Utama FX Swap

1. Transaksi pertukaran valuta asing yang terdiri atas 2 (dua) kaki transaksi, yaitu transaksi awal dan transaksi lawan balik, yang mengikat Nasabah dan Bank sejak tercapainya kesepakatan transaksi.
2. Masing-masing kaki transaksi memiliki kurs, nominal, mata uang, dan tanggal penyelesaian yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
3. Transaksi dapat digunakan untuk kebutuhan pengelolaan likuiditas, lindung nilai, atau kebutuhan lain sesuai tujuan transaksi Nasabah dan ketentuan yang berlaku.
4. Ketersediaan transaksi mengikuti jam operasional Bank, kondisi pasar, dan ketentuan internal Bank yang berlaku.

B

Biaya

1. Kurs transaksi untuk masing-masing kaki transaksi ditetapkan sesuai kebijakan penetapan harga Bank yang berlaku.
2. Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, atau pungutan lain sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, besaran dan pengenaannya akan disampaikan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membayar seluruh biaya yang mungkin timbul kepada Bank akibat dari penyelesaian transaksi lebih awal, pemutusan, kegagalan penyelesaian transaksi (*settlement*), dan/atau penghentian transaksi, termasuk namun tidak terbatas terhadap segala biaya, kerugian, tagihan dan/atau pengeluaran yang muncul akibat penyelesaian, pemutusan, kegagalan atau penghentian transaksi tersebut diatas.

C

Manfaat

1. Membantu Nasabah mengelola kebutuhan arus kas dan likuiditas dalam mata uang yang berbeda pada 2 (dua) tanggal penyelesaian.
2. Membantu Nasabah mengelola risiko nilai tukar sesuai kebutuhan transaksi, lindung nilai, atau pengelolaan posisi keuangan.
3. Memberikan kepastian kurs dan tanggal penyelesaian untuk masing-masing kaki transaksi yang telah disepakati dengan Bank.

D

Risiko

1. Nasabah menghadapi risiko pergerakan nilai tukar, risiko pasar, dan/atau biaya yang timbul apabila transaksi dibatalkan, diubah, diakhiri lebih awal, atau tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Nasabah dapat menanggung biaya, kerugian, atau kewajiban lain yang timbul sesuai ketentuan Bank dan peraturan yang berlaku.
3. Pelaksanaan transaksi dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar, gangguan sistem, perubahan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan, dan/atau keadaan kahar.

Nasabah harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki rekening pada Bank sesuai mata uang yang dipersyaratkan dan telah melengkapi dokumen, data, serta informasi yang diminta oleh Bank.
2. Menandatangani perjanjian DBS *Master Agreement*/ISDA dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank.
3. Menyampaikan kebutuhan transaksi kepada Bank, termasuk pasangan mata uang, nominal, dan tanggal penyelesaian.
4. Menyerahkan surat pernyataan pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang telah dilengkapi dan ditandatangani dan melampirkan dokumen *underlying*, jika melakukan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah dan melewati nilai *threshold*.
5. Setelah kurs dan tanggal penyelesaian disepakati, transaksi akan diproses sesuai syarat dan ketentuan serta dokumentasi yang berlaku.
6. Wajib menyediakan dana yang cukup sesuai kewajiban transaksi pada tanggal penyelesaian transaksi
7. Membaca dan memahami informasi produk beserta syarat dan ketentuan umum produk terkait.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

DBS *BusinessCare*

 businesscareid@dbs.com

 1500380 atau +622180826902 (dari luar negeri)

Ilustrasi:

Nasabah melakukan transaksi *FX Swap* dengan membeli USD10.000 terhadap Rupiah pada tanggal penyelesaian pertama dengan kurs Rp16.300 per USD, dan secara bersamaan menjual kembali USD10.000 terhadap Rupiah pada tanggal penyelesaian kedua dengan kurs Rp16.450 per USD.

Dengan asumsi tidak terdapat biaya, komisi, pajak, pungutan, atau kewajiban pembayaran lainnya, pada transaksi awal Nasabah menyediakan dana sebesar Rp163.000.000 untuk membeli USD10.000, dan pada transaksi lawan balik Nasabah menerima sebesar Rp164.500.000 pada tanggal penyelesaian kedua sesuai kurs yang telah disepakati.

Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, pungutan, atau kewajiban pembayaran lainnya, maka jumlah dana yang wajib disediakan atau yang akan diterima Nasabah akan menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

1. Bank berhak untuk mengubah manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk, dan layanan produk ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Setiap penggantian atau perubahan tersebut akan berlaku dan mengikat Nasabah setelah diberitahukan kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi yang diberikan adalah lengkap dan benar. Bank berhak meminta dokumen dan/atau informasi tambahan sesuai kebutuhan, termasuk untuk tujuan penerapan prinsip mengenali nasabah, kepatuhan terhadap kebijakan internal Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan transaksi tunduk pada dokumentasi, syarat dan ketentuan, serta ketentuan internal Bank yang berlaku dari waktu ke waktu.

Perhatian (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

- Sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah telah membaca
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dengan saksama dan melakukan penilaian secara mandiri. Keputusan untuk menggunakan produk/layanan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan Nasabah.

Tanggal cetak dokumen
29 /05 / 2026

PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)